

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi data tentang pendapat beberapa kepala KUA di Kabupaten Tanah laut tentang taukil wali via *video call*.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lima informan di beberapa Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tanah Laut. Adapun Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tanah Laut yang penulis ambil yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Takisung, Tambang Ulang, Bati-Bati, dan Bumi Makmur. Titik fokus dalam penelitian ini, penulis memilih responden yakni kepala Kantor Urusan Agama pada 5 tempat riset tersebut, karena dilihat dari jabatan dan pengalaman yang sudah di alami kepala Kantor Urusan Agama, pastinya sangat layak dan berwenang dalam mengkaji masalah ini.

Berdasarkan hasil riset wawancara yang penulis lakukan pada lima orang informan ini, maka diperoleh gambaran mengenai Praktik Penerapan Pelimpahan Wali Nikah Melalui Vidio Call di Kecamatan Musi Rawas (Pendapat Beberapa Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut) adapun pendapat yang didapat ada dua variasi, ada yang menerima dan ada juga yang tidak menerima, sebagai berikut:

1. KUA Kecamatan Takisung

a. Identitas Informan I

Nama : Choiril Anam, S. Ag

Umur : 51 Tahun

Pendidikan : S. I (UIN Antasari Banjarmasin)

Pekerjaan : PNS

NIP : 197106302005011008

Lama Menjabat : 2005-sekarang

Alamat KUA : Jl. Raya Takisung No. RT. 07, Gn. Makmur,
Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan
Selatan 70861

b. Deskripsi Data dari Kepala KUA Kecamatan Takisung tentang pelimpahan wali melalui Vidio Call

Pendapat Kepala KUA Kecamatan Takisung tentang kasus taukil wali dengan via video call, sebenarnya kasus ini jarang terjadi tetapi memang ada beberapa daerah yang pernah melakukan taukil wali dengan media digital contoh seperti dengan telepon, sms dan video call bahkan ada akad nikah sekarang dengan video call, sebenarnya sudah jelas ada pada PMA No. 20 tahun 2019 mengatur tentang pencatatan nikah jadi teknis penerapan, pencatatan nikah sekaligus hukum maupun adminitrasinya sudah diatur disana, taukil wali melalui video call itu dilihat dari landasan hukum perkawinan itu

belum ada, tetapi penerapannya itu secara langsung dan dengan taukil wali bil kitabah seperti diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2019, tetapi untuk berkembangnya teknologi sangat memungkinkan untuk itu, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum pasti, pada pasal 12 ayat 4 disni berbunyi untuk melaksanakan ijab Kabul pada saat akad nikah wali nasab bisa mewakilkan kepada kepala KUA kecamatan, penghulu, PPN atau orang lain yang memenuhi syarat, kalau memang wali nasab tidak bisa berhadir maka dengan taukil wali bilkitabah. yaitu wali membuat surat pelimpahan wali dihadapan kepala KUA, penghulu, PPN sesuai domisili wali berada, jadi untuk pelimpahan wali dengan video call itu memang tidak memenuhi syarat adminidrasi pernikahan di KUA, tapi kalau dilihat kajian fikihnya dan dipastikan itu betul wali nasabnya itu sah-sah saja karena kebenaran wali yang telah bertaukil via video call dengan kepala KUA, penghulu, PPN yang telah disaksikan dua orang saksi yang mengenal wali tersebut sebagai wali dari pihak perempuan yang ingin menikah bahkan beberapa ulama ada juga yang membolehkan taukil wali seperti itu.

Tapi untuk teknisnya tidak ada di undang-undang seperti itu, tidak ada mengakomodir taukil dengan video call, dan kepala KUA kecamatan Takisung sendiri tidak berani mengambil langkah-langkah itu, tetap dengan taukil wali bil kitabah sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku karena mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pasti.

Menurut kepala KUA kecamatan Takisung, dimasa yang akan datang, apakah taukil wali dengan video call tersebut bisa di aplikasikan atau menjadi

alternative baru? Jawab kepala KUA Kecamatan Takisung: sangat mungkin sekali taukil dengan video call tersebut diterapkan nantinya karena kalau melihat hukum fikih ini setiap masanya berkembang, pastinya dengan adanya surat edaran dengan ijthah penghulu-penghulu, dengan fikih munakahat itu sendiri maupun literasi yang di dapat di kitab-kitab dan tidak bertentangan dengan syara, pastinya UUD dan reka formanya terpenuhi, agar landasan hukumnya pasti agar lebih hati-hati. karena pernikahan itu akan sah jika menurut agamanya masing-masing kata kepala KUA Kecamatan Takisung.⁵⁸

2. KUA Kecamatan Pelaihari

a. Identitas Informan II

Nama : H. Fathurrahman, Lc., M.H

Umur : 47 Tahun

Pendidikan : S. 2

Pekerjaan : PNS

NIP : 197504192009011004

Lama Menjabat : 2009 - sekarang

Alamat KUA : Jl. KH. Nawawi, RT. 05, RW. 02, Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70812.

⁵⁸ Choiril Anam, Kepala KUA Kecamatan Takisung, *wawancara pribadi*, Takisung, jumat 22 April 2022.

Wawancara dilakukan tanggal 19 April 2022 di KUA Kecamatan Pelaihari.

- c. Deskripsi Data dari Kepala KUA Kecamatan Pelaihari tentang pelimpahan wali melalui Vidio Call

Pendapat Kepala KUA Kecamatan Pelaihari tentang kasus taukil wali dengan via video call, pendapat Kepala KUA Kecamatan Pelaihari, mungkin meraba dari latar belakang terjadinya kasus itu kemungkinan terjadi karena mendesak, mungkin diawal si wali dari pihak perempuan bersedia untuk datang di hari akad pernikahan, tetapi karena di hari akad pernikahan si wali tidak bisa berhadir mungkin karena sesuatu lain hal, maka dilakukan taukil wali dengan video call, kedua bisa jadi dari awal si wali menyampaikan bahwa perwaliannya ini nanti dengan via video call, kemungkinan seperti itu kata kepala KUA Kecamatan Pelaihari. Menurut kepala KUA Kecamatan Pelaihari pribadi perwakilan dengan video call di KUA Kecamatan Pelaihari belum mempraktikan ini, kami tidak mengatakan sah atau tidak tetapi kami belum mempraktikan itu, berdasarkan Perdirjen 473 Tahun 2020 itu kita hanya menggunakan taukil wali bil kitabah atau mewakilkannya dengan tertulis.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Pelaihari tentang ke abshahan taukil wali via video call, terkait sah atau tidaknya taukil via video call, memang ada pendapat ulama yang mengatakan itu sah, dengan alasan dapat dipastikan orangnya, maksudnya di kamera memang betul-betul terlihat jelas walinya, kemudian disana ada juga saksinya yang menyaksikan,

kemudian di seberang yang menerima memastikan, bahwa ini adalah walinya. Tapi pada intinya ini adalah suatu hal yang baru dalam praktik munakahat dan pastinya ada pro dan kontra.

Secara menurut saya pribadi melihat dari hukumnya dulu apakah sah atau tidak, tetapi untuk di praktekan sah-sah saja karena ada yang membolehkan dan tidak, tinggal kita menunggu instruksi dari atasan apakah kita ini boleh menggunakan taukil video call ini atau tidak, sementara untuk sah atau tidak seperti yang bapak sampaikan, ada yang boleh dan tidak, nah untuk di praktekan sebenarnya sah sah saja, artinya karna memang ada instruksi dari atasan, ada surat edaran bahwa boleh taukil wali dengan via video call kita laksanakan karena ada yang membolehkan, jika misalkan tidak, bukanya kita mengatakan tidak sah, Cuma karena kita terkait dengan aturan, ada hitam diatas putihnya ada pijakan kita melaksanakan di KUA ini.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Pelaihari taukil wali via video call ini tidak ada kekuatan hukumnya, seperti taukil wali bil kitabah yang ada hitam di atas putih dan data otentiknya jelas, kalau taukil wali via video call ini masih tidak kuat kekuatan hukumnya kata Kepala KUA Kecamatan Pelaihari.

Jadi penerapan taukil wali bil kitabah itu ketika wali tidak bisa berhadir di acara akat nikah, karena ada tugas atau udzur, waktu mendaftar wali sudah berkabar bahwa pada hari akad pernikahan tidak bisa berhadir,

misalkan ada tugas diluar kota, ketika itu wali harus membuat pernyataan atau ikrar pelimahan wali secara tertulis, karena wali berada di luar kota maka wali mendatangi KUA dimana wali berada, untuk ikrar taukil wali bil kitabah dan setelah selesai adminitrasinya lalu surat ikrar wali taukil wali bil kitabah di kirim ke KUA dimana anak perempuan wali tersebut berada.⁵⁹

3. Kepala KUA Kecamatan Tambang Ulang

a. Identitas Informan III

Nama : Abdul Basit, S.Ag

Umur : 49 Tahun

Pendidikan : S. I (IAIN)

Pekerjaan : PNS

NIP : 197301071998031004

Lama Menjabat : 1998 - sekarang

Alamat KUA : Jl. A. Yani Km. 49 Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70854.

d. Deskripsi Data dari Kepala KUA Kecamatan Tambang Ulang tentang pelimpahan wali melalui Vidio Call.

⁵⁹ . Fathurrahman, Kepala KUA Kecamatan Pelaihari, *wawancara pribadi*, Pelaihari, selasa 19 April 2022.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Tambang Ulang tentang kasus taukil wali dengan via video call ini masih tidak berani mengakui itu untuk menerapkan di KUA ini, karena kita meminta bukti fisik dan belum ada regulasinya harus diakui oleh bimas dirjen bimas Islam, harus ada hitam di atas putih, untuk mendatangkan bukti fisiknya pun susah, karena untuk kajian fikih klasiknya, ikrar taukil wali itu harus pada satu majlis atau berhadapan untuk meantisipasi penyalahgunaan taukil wali tersebut. Karena adanya taukil wali bil kitabah sudah mudah untuk taukil wali, dengan mendatangi KUA setempat dan melaksanakan ikrarnya dan untuk kekuatan hukumnya kuat dan resmi sesuai dengan administrasi yang ada.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Tambang Ulang taukil wali via video call ini sangat sulit untuk diterapkan karena menghindari penyalahgunaan taukil wali secara administrasi, dan mungkin ini suatu saat menjadi pertimbangan lagi bagi yang berwenang seperti kementerian agama dan bimas islam apakah dari segi hukum boleh atau tidaknya ber taukil wali melalui via video call sah atau tidaksahnya tentu jalannya panjang dan alasannya macam-macam melibatkan pakar fikih dan pakar IT jua tentunya, karena untuk sekarang taukil wali via video call ini bukti fisiknya sulit dan masih ihtiyat berhati-hati apalagi untuk kesaksian taukil wali ini harus pada satu majlis dan berhadapan dalam taukil wali ini, jadi lebih baik menggunakan taukil wali bil kitabah saja.

Taukil wali bil kitabah diterapkan ketika wali yang tidak bisa berhadir pada akad nikah dikarenakan jauh dari lokasi acara akad nikah

dilaksanakan, dengan wali datang ke KUA dimana wali berada pastinya dengan bukti-tertentu dengan meneliti dan memastikan bahwa wali ini benar-benar ada berhubungan nasab dengan calon pengantin perempuan ini, dan KUA tempat wali membuat taukil wali bil kitabah biasanya meminta keterangan kebenaran wali bahwa wali disana benar wali nasab dari anak perempuan tadi dengan melihat dai kartu keluarga, akta kelahiran dilihat dari bintinya sesuai dengan pengakuan wali tersebut, setelah dinyatakan benar-benar walinya baru melaksanakan ikrar wali taukil wali bil kitabah dan apabila sudah selesai dan suratnya sudah ada baru dikirim ke KUA dimana anak perempuan wali itu melaksanakan akad nikah.⁶⁰

4. KUA Kecamatan Bumi Makmur

a. Identitas Informan IV

Nama : H. Fathurraji, S.HI
Umur : 47 Tahun
Pendidikan : S. I (UNISKA)
Pekerjaan : PNS
NIP : 197509142006041014
Lama Menjabat : 2021 - sekarang

⁶⁰ . Abdul Basit, Kepala KUA Kecamatan Tambang Ulang, *wawancara pribadi*, KUA Kecamatan Tambang Ulang, rabu 20 April 2022.

Alamat KUA : Jl. Raya Desa Handil Babirik RT. 06, RW.01,
No.106 Padang Luas Kurau, Kabupaten Tanah
Laut, Kalimantan Selatan.

- e. Deskripsi Data dari Kepala KUA Kecamatan Bumi Makmur tentang pelimpahan wali melalui Vidio Call.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Bumi makmur tentang kasus taukil wali dengan via video call ini masih tidak jelas karena kawatirnya itu kalau ada yang setengah memperlmainkan, ada yang pura-pura hendak kawin memberitahu bahwa walinya jauh padahal nyatanya walinya itu dekat, sementara dia tidak mau minta izin karena ada masalah dengan walinya itu jika menggunakan taukil wali dengan via sms bisa saja di kelabui, jangankan itu sedangkan ada yang bersumpah didepan hakim aja ada yang berani melanggar sumpah itu pura-pura jadi walinya padahal sudah disumpah di hadapan hakim ketika sidang pengadilan, karena si calon pengantin ingin menikah maka dia berdusta karena alasan hal-hal tertentu suatu saat kedepannya ada masalah ada wali haknya yang menuntut kalo sekedar sms atau telepon bagaimana pertanggung jawabannya.

Kalau taukil wali dengan via video call mungkin Sesuai dengan kondisinya apabila terdesak bisa-bisa saja, apalagi apabila surat edaran dari kemenag sudah ada pasti bisa untuk di terapkan, mungkin diteliti lagi dari segi buktinya itu bagaimana? Kecuali derekam vidionya atau *record* karena itu sebagai bukti, yang biasanya bukti itu di simpan di arsip satu berkas

dengan data formulir pendaftaran pernikahan, seperti yang kami terapkan taukil wali bil kitabah lebih simple, jika video call mungkin disimpan di media lain seperti folder di komputer itupun sulit juga apabila hilang atau apa, masih sulit untuk petanggung jawabannya. Hampir semua KUA tidak memakai taukil wali via video call sekali adapun itu mungkin karena ada udzur atau juga pernikahan yang dibawah tangan. Pernah kejadian ada yang pura-pura menjadi wali dan otomatis ketika walinya palsu maka jelas haram dan tidak sah pernikahannya dan efeknya zinah selamanya mereka berkumpul akibat dari berbohongnya tadi.⁶¹

5. KUA Kecamatan Bati-Bati

a. Identitas Informan V

Nama	: H. M. Syahrani, S.Ag
Umur	: 57 Tahun
Pendidikan	: S. I (STID Banjar Baru)
Pekerjaan	: PNS
NIP	: 196512172000031002
Lama Menjabat	: 2000 - sekarang

⁶¹ Fathurraji, Kepala KUA Kecamatan Bumi Makmur, *wawancara pribadi*, Bumi Makmur, jumat 22 April 2022.

Alamat KUA : Jl. Pesantren, No. 32, Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70825.

- f. Deskripsi Data dari Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati tentang pelimpahan wali melalui Vidio Call

Menurut Kepala KUA Kecamatan Bati-bati tentang kasus taukil wali dengan via video call ini, masalah wali itu menentukan sah tidaknya akad nikah, jdi untuk wali yang jauh, literasi dalam kepenghuluan harus dengan taukil wali bil kitabah jadi bila taukil wali hanya dengan via telepon ataupun video call itu tidak bisa diterima dan majelis ulama pun belum membolehkan.

Terkait tentang ke abshahan taukil wali dengan via video call itu, menurut Kepala KUA Kecamatan Bati-bati karena kita mengikuti pemerintah maka saya menilai nikahnya itu tidak sah taukil wali menggunakan telepon maupun video call, tetap harus dengan taukil wali bil kitabah. Yaitu si wali yang jauh datang kepada KUA dimana dia berada langsung berwakil dengan kepala KUA disana dan detelah selesai taukil wali dan sudah jadi surat kuasa taukil wali tersebut kemudian KUA dimana wali berada mengirimkan surat taukil wali bilkitabah ke KUA yang dituju dimana anak maupun keluarganya melaksanakan pernikahan..

Terkait tentang taukil wali via video call apakah bisa menjadi alternative atau tidak nantinya, itu yang menuntukan adalah keputusan

kemeneg jadi kita harus mengikuti saja, jadi kita disini tidak bisa ber andai-andai karena yang berwenag adalah kemenag.

Taukil wali itu juga harus memenuhi syarat harus satu majlis atau berhadapan dan ada dua orang saksi, jika tidak seperti itu tidak sah kata Kepala KUA Kecamatan Bati-bati.⁶²

⁶² M. Syahrani, Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati, *wawancara pribadi*, Bumi Makmur, jumat 22 April 2022.

b. Matrik

**Pendapat lima kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut
Tentang Pelimpahan Wali Nikah Melalui Vidio Call.**

Pertanyaan	Pendapat	Informan
Kapan taukil wali itu di terapkan?	Wali yang tidak bisa hadir pada saat akad nikah, dikarenakan berada di wilayah atau daerah yang jaraknya jauh, tidak bisa di jangkau, maka wali nasab bias mewakilkannya kepada kepala KUA kecamatan/PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.	Semua informan
Bagaimana penerapan taukil wali yang sesuai dengan aturan yang berlaku?	-Pelimpahan wali atau Taukil wali bil kitabah diterapkan ketika wali yang tidak bisa berhadir pada akad nikah dikarenakan jauh dari lokasi acara akad nikah dilaksanakan, dengan wali datang ke KUA dimana wali berada pastinya dengan bukti-tertentu dengan meneliti dan memastikan bahwa wali ini benar-benar ada berhubungan nasab dengan calon pengantin perempuan ini, dan	Semua informan

	<p>KUA tempat wali membuat taukil wali bil kitabah biasanya meminta keterangan kebenaran wali bahwa wali disana benar wali nasab dari anak perempuan tadi dengan melihat dai kartu keluarga, akta kelahiran dilihat dari bintinya sesuai dengan pengakuan wali tersebut, setelah dinyatakan benar-benar walinya baru melaksanakan ikrar wali taukil wali bil kitabah atau pelimpahan wali dan apabila sudah selesai dan suratnya sudah ada baru dikirim ke KUA dimana anak perempuan wali itu melaksanakan akad nikah.</p>	
<p>Bagaimana keabshahan Taukil wali via video call?</p>	<p>- Menurut Kepala KUA Kecamatan Takisung, Apabila orang yang di beri kuasa memenuhi syarat sebagai mana wali nikah menurut islam dan terpenuhi Rukun, syarat wakalah, dilihat kajian fikihnya, tidak ada orang yang meragukan keberadaan wali dan dipastikan itu betul wali</p>	<p>Informan 1 dan 2</p>

	<p>nasabnya maka sah saja.</p> <p>- Menurut Kepala KUA Kecamatan Pelaihari tentang ke absahan taukil wali via video call, terkait sah atau tidaknya taukil via video call, memang ada pendapat ulama yang mengatakan itu sah, dengan alasan dapat dipastikan orangnya, maksudnya di kamera memang betul-betul terlihat jelas walinya, kemudian disana ada juga saksinya yang menyaksikan, kemudian di seberang yang menerima memastikan, bahwa ini adalah walinya maka sah saja.</p>	
	<p>- Menurut Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati, Taukil wali itu juga harus memenuhi syarat harus satu majlis atau berhadapan dan ada dua orang saksi, jika tidak seperti itu tidak sah.</p> <p>- Menurut Kepala KUA Kecamatan Tambang Ulang, tidak sah karena untuk kajian fikih klasiknya, ikrar</p>	<p>Informan 3, 4 dan 5</p>

	<p>taukil wali itu harus pada satu majlis atau berhadapan untuk meantisipasi penyalahgunaan taukil wali tersebut.</p> <p>- Menurut Kepala KUA Kecamatan Bumi makmur tentang kasus taukil wali dengan via video call ini masih tidak jelas karena kawatirnya itu kalau ada yang setengah memperlakukan, ada yang pura-pura hendak kawin memberitahu bahwa walinya jauh padahal nyatanya walinya itu dekat.</p>	
<p>Apakah taukil wali via video call itu bisa menjadi alternative atau penerapan baru di masa akan datang?</p>	<p>- sangat mungkin sekali taukil dengan video call tersebut diterapkan nantinya karena kalau melihat hukum fikih ini setiap masanya berkembang, pastinya dengan adanya surat edaran dengan ijtihat penghulu-penghulu, dengan fikih munakahat itu sendiri maupun literasi yang di dapat di kitab-kitab dan tidak bertentangan</p>	<p>Informan 1,2 dan 4</p>

	<p>dengan syara, pastinya UUD dan reka formanya terpenuhi.</p> <p>- Menurut saya pribadi bisa saja itu terjadi melihat dari hukumnya dulu apakah sah atau tidak, tetapi untuk di praktekan sah-sah saja karena ada yang membolehkan dan tidak, artinya karna memang ada instruksi dari atasan, ada surat edaran bahwa boleh taukil wali dengan via video call kita laksanakan karena ada yang membolehkan.</p> <p>- Kalau taukil wali dengan via video call mungkin Sesuai dengan kondisinya apabila terdesak bisa-bisa saja, apalagi apabila surat edaran dari kemenag sudah ada pasti bisa untuk di terapkan nantinya.</p>	
	<p>- Menurut Kepala KUA Kecamatan Tambang Ulang taukil wali via video call ini sangat sulit untuk diterapkan</p>	<p>Informan 3 dan 5</p>

	<p>karena menghindari penyalahgunaan taukil wali secara administrasi, dan mungkin ini suatu saat menjadi pertimbangan lagi bagi yang berwenang seperti kementerian agama dan bimas islam apakah dari segi hukum boleh atau tidaknya ber taukil wali melalui via video call sah atau tidaksahnya</p> <p>- Terkait tentang taukil wali via video call apakah bisa menjadi alternative atau tidak nantinya, itu yang menuntukan adalah keputusan kemeneg jadi kita harus mengikuti saja, jadi kita disini tidak bisa berandai-andai karena yang berwenang adalah kemenag.</p>	
--	--	--

C. Analisis Data

Dari lima informan kepala KUA di Kabupaten Tanah Laut yang sudah penulis wawancarai, bahwa mereka sepakat bahwa dalam suatu pernikahan itu tidaklah sah tanpa seorang wali, baik wali nasab maupun wali hakim, karena salah satu rukun nikah adalah adanya seorang wali, Dan yang lebih utama menjadi wali yaitu wali nasabnya sendiri dibandingkan wali hakim. Dasarnya ada didalam hadis Rasulullah SAW di dalam kitab *Bulûgul Mârom* dan *Kifâyatul Akhyâr*.

Pada dasarnya hukum pelimpahan wali itu boleh, kadang hukumnya sunah apabila menolong terhadap perkara yang disunahkan, kadang makruh jika menolong terhadap perkara yang makruh, dan bisa juga haram apabila menolong terhadap perbuatan yang haram dan bisa menjadi wajib jika menolak bahaya dari orang yang diwakili.⁶³ Hukum asal taukil ini sebagaimana didalam kitab *al-Fiqhul Islam wa 'Adillatuhu*.

1. Wali yang tidak bisa hadir pada saat akad nikah, dikarenakan berada di wilayah atau daerah yang jaraknya jauh, tidak bisa di jangkau, maka wali nasab bisa mewakilkannya kepada kepala KUA kecamatan/PPN atau orang lain yang memenuhi syarat. **(Semua Informan)**

Wali yang tidak bisa hadir pada saat akad nikah, dikarenakan berada di wilayah atau daerah yang jaraknya jauh, tidak bisa di jangkau, maka wali

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islam wa 'Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dengan judul, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2010) Jilid 9. Hal. 595.

nasab bisa mewakilkannya kepada kepala KUA kecamatan/PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.

Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu sama halnya dengan syarat wali pada syariat islam, orang yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*) dengan orang yang di beri kuasa (*al-Wakil*) tidak ada perbedaan padanya.

1. Pelimpahan wali bil kitabah (secara tertulis) diterapkan ketika wali yang tidak bisa berhadir pada akad nikah dikarenakan jauh dari lokasi acara akad nikah dilaksanakan, dengan wali datang ke KUA dimana wali berada pastinya dengan bukti-tertentu dengan meneliti dan memastikan bahwa wali ini benar-benar ada berhubungan nasab dengan calon pengantin perempuan ini dan KUA tempat wali membuat surat taukil wali biasanya meminta keterangan kebenaran wali bahwa wali disana benar wali nasab dari anak perempuan tadi dengan melihat dai kartu keluarga, akta kelahiran dilihat dari bintinya sesuai dengan pengakuan wali tersebut, setelah dinyatakan benar-benar walinya baru melaksanakan ikrar wali, dan apabila sudah selesai dan suratnya sudah ada baru dikirim ke KUA dimana anak perempuan wali itu melaksanakan akad nikah. **(Semua Informan)**

Memang perwalian atau pelimpahan wali ini sering ditemui dan dilakukan khususnya di dalam pernikahan, dan pastinya taukil wali ini dilakukan harus memenuhi kriteria dan keadaan tertentu, tidak serta merta bisa dilakukan oleh tiap-tiap orang yang ingin melakukan pernikahan, didalam islam apabila walinya tidak bisa di jangkau atau jauh (*baid*) kurang lebih 2 marhalah maka bisa di wakulkan kewalian itu kepada sultan

atau hakim. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi suatu perjalanan yang kurang dari dua marhalah tetapi sangat sulit ditempuh atau tidak aman dalam perjalanan.⁶⁴ PMA No. 20 Tahun 2019, juga mengatur kapan seseorang bisa melakukan taukil wali pada BAB IV Pasal 12 ayat 4, 5, dan 6.

Sebagaimana PMA No. 20 Tahun 2019 tersebut pada tata cara berwakil itu menggunakan surat, disebut Taukil Wali Bil kitabah, karena dengan adanya surat itu menjadikan bukti otentik bahwa sudah melakukan perwakilan, dan perwakilannya di anggap sah menurut agama maupun negara, maka ada beberapa tahapan yang harus terpenuhi. Pertama pelimpahan perwalian diserahkan kepada kepala KUA kecamatan selaku pejabat resmi Negara, Penghulu/PPN, atau orang lain yang memenuhi syarat. Kedua, Taukil wali dilakukan dihadapan Kepala KUA Kecamatan dan disaksikan dua orang saksi. Ketiga, adanya surat pelimpahan wali yang sudah disediakan oleh KUA Kecamatan, yang berisi pelimpahan hak perwalian dari wali nasab kepada Kepala KUA Kecamatan dengan ditandatangani oleh wali, kedua saksi, dan Kepala KUA Kecamatan.

KUA selaku institusi Negara dalam perkawinan seharusnya melakukan praktik taukil wali dengan Taukil Wali Bilkitabah. Tetapi kenyataannya terdapat fakta mengenai penerapan taukil wali dengan cara lain salah satunya seperti pelimpahan wali melalui video call, sebagian kecil KUA pernah melakukan ini dengan alasan tertentu. Pelimpahan wali melalui video call adalah perwakilan, atau perpindahan hak wali nikah dari *muwakkil* kepada *wakil* atau Kepala KUA

⁶⁴ Peunoh Daly, *Hukum Herkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), hal 75-76.

kecamatan, Penghulu/PPN, atau orang lain yang memenuhi syarat, dengan cara lisan menggunakan video call lewat telepon. Tidak hanya itu ada juga dengan cara pesan suara atau sekarang dikenal dengan *Voice Note*, telepon biasa dan aplikasi pesan lainnya yang dilakukan harus satu waktu ketika ijab kabul antara muwakkil dengan wakil. Memeang sebenarnya tauki seperti ini tidak diatur didalam PMA, sehingga ke absahannya tidak di akui oleh negara, tapi sebenarnya hukumnya sah secara agama, karena sudah memenuhi syarat sah secara fikih.

- a) Informan yang mengatakan tidak sah ada 3, informan 3, 4 dan 5 dengan alasan:
- 1) Menurut Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati, Taukil wali itu juga harus memenuhi syarat harus satu majlis atau berhadapan dan ada dua orang saksi, jika tidak seperti itu tidak sah.
 - 2) Menurut Kepala KUA Kecamatan Tambang Ulang, tidak sah karena untuk kajian fikih klasiknya, ikrar taukil wali itu harus pada satu majlis atau berhadapan untuk meantisipasi penyalahgunaan taukul wali tersebut.
 - 3) Menurut Kepala KUA Kecamatan Bumi makmur tentang kasus taukil wali dengan via video call ini masih tidak jelas karena kawatirnya itu kalau ada yang setengah memperlakukan, ada yang pura-pura hendak kawin memberitahu bahwa walinya jauh padahal nyatanya walinya itu dekat.

Adapun informan yang mengatakan tidak sah ini di karenakan pelimpahan wali itu harus berada dalam satu majlis yaitu saling berhadapan antara muwakkil dan wakil dengan disaksikannya 2 orang saksi, karena sudah diatur dalam PMA no 20 Tahun 2019 yang mana itu sudah sangat terstruktur dan kekuatan hukum yang kuat dan tetap, dalam menangani pelimpahan wali dan juga untuk

menghindari ketidak jelasan dan keraguan karena dikawatirkan kalau ada yang setengah memperlakukan, ada yang pura-pura hendak kawin memberitahu bahwa walinya jauh padahal nyatanya walinya itu dekat.

- b) Informan yang mengatakan sah ada 2, informan 1 dan 2 dengan alasan:
- 1) Menurut Kepala KUA Kecamatan Takisung, Apabila orang yang di beri kuasa memenuhi syarat sebagai mana wali nikah menurut islam dan terpenuhi Rukun, syarat wakalah, dilihat kajian fikihnya, tidak ada orang yang meragukan keberadaan wali dan dipastikan itu betul wali nasabnya maka sah saja.
 - 2) Menurut Kepala KUA Kecamatan Pelaihari tentang ke absahan taukil wali via video call, terkait sah atau tidaknya taukil via video call, memang ada pendapat ulama yang mengatakan itu sah, dengan alasan dapat dipastikan orangnya, maksudnya di kamera memang betul-betul terlihat jelas walinya, kemudian disana ada juga saksinya yang menyaksikan, kemudian di seberang yang menerima memastikan, bahwa ini adalah walinya maka sah saja.

Sesuai dengan pendapat informan yang mengatakan sah, adapun dasar yang membolehkan terdapat dalam kitab *Ahkamul As-Syar'iyah Fii Ahwalul As-Syakhsiyah*, dalil tersebut telah menyebutkan bahwa cara bertaukil itu tidak hanya dengan surat, tetapi bisa dengan cara lain, yaitu dengan lisan pun sah saja. Karena seiring dengan maju dan berkembangnya teknologi, jarak yang jauh dapat dimudahkan dengan alat komunikasi yang canggih seperti *smartphone*, sehingga dengan alasan jarak yang jauh maupun keadaan yang tidak memungkinkan untuk

berhadir menjadi wali, bisa menerapkan taukil secara lisan dengan menggunakan smartphone tersebut sebagai wasilah.

Melihat dari pembahasan tadi apabila kita lihat di PMA, pelimpahan wali melalui video call tidak memenuhi ketentuan pada PMA pada pasal 12 ayat (5) yang berbunyi: “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil (pelimpahan) wali di hadapan kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan Domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi.”, dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa mengharuskan adanya surat taukil wali apabila wali tidak hadir pada saat akad nikah. Sebagaimana yang diterapkan di negara kita, perkawinan itu memiliki unsur lain mengenai pelaksanaan taukil yang dilaksanakan dalam satu tempat dihadapan kepala KUA dan disaksikan oleh dua orang saksi. Tetapi pada praktiknya pelimpahan wali melalui video call ini tidak dilaksanakan pada satu tempat antara wali dan kepala KUA Kecamatan dan 2 orang saksi, melainkan mereka berada di dua tempat yang berbeda.

Kalau dilihat dari kajian fikihnya rukun dan syarat wakalah, didalam kitab *Syarah Yaqûtnafis* tidak ada mengharuskan didalam satu majlis antara muwakkal dan wakil, Akan tetapi walaupun tidak didalam satu tempat, tetapi memenuhi unsur satu waktu, Dimana ketika ikrar *taukil* wali di ucapkan oleh *muwakkil* yang di dengar dan dilihat langsung oleh kepala KUA Kecamatan melalui via video call selaku wakil, dan dalam proses ikrar tersebut jelas dalam arti bersambung tidak terputus-putus, dan tidak ada keraguan terhadap muwakkil tersebut. Berbeda dengan pelimpahan wali melalui telepon ketika penerapannya pembuktiannya kepala KUA sebagai wakil hanya bisa mendengar suara

muwakkil dan dikuatkan oleh saksi , tanpa melihat wajah ataupun rupa walinya. Yang jelas dari segi kekuatan pembuktiannya lebih kuat dengan via video call dari pada melalui telepon, yang saat proses ikrar taukil wali tersebut, selain kepala KUA mendengar suara juga bisa melihat wajah orang yang saat itu melakukan taukil wali kepadanya. Meskipun tidak didalam satu tempat dan tidak berhadapan dengan kepala KUA kecamatan, pelimpahan wali melalui video call ini pelaksanaannya dapat disaksikan dan didengar oleh dua orang saksi dan kepala KUA Kecamatan selaku sebagai wakil tersebut.

Mengenai pelimpahan wali bil kitabah (secara tertulis) memang sudah lumrah di tiap-tiap KUA Kecamatan, khususnya didalam PMA No. 20 Tahun 2019 sudah mengatur hal tersebut, dan kelima kepala KUA kecamatan sepakat dalam hal ini, karena sudah sesuai dengan aturan agama dan negara tentunya, karena dengan itu pernikahan akan memiliki bukti hukum yang kuat. Selain itu, keyakinan untuk mewakilkan wali akan lebih kuat dan jelas, karena berada dalam satu majlis berhadapan langsung dengan kepala KUA dan dua orang saksi ketika prosesi bertaukil.

Adapun pelimpahan wali melalui *video call* itu, bisa menjadi alternative atau penerapan yang baru di masa akan datang, disini 5 KUA di Kabupaten Tanah Laut berbeda-beda pendapat ada yang menerima dan ada yang tidak, Informan 1, 2, dan 4 ada terdapat beberapa alasan mereka menerima taukil tersebut, pertama keyakinan yang mantap bahwa adanya hubungan wali dengan catin perempuan itu benar, dan dilihat dari potensi penipuan atau kecurigaan itu tidak ada dan ditambah kesaksian kerabat atau tokoh masyarakat yang meyakinkan bahwa itu

benar walinya, karena wajah wali tertatap jelas di layar *smartphone* sehingga kepala KUA dan dua saksi bisa menyaksikannya secara langsung.

Terkait praktik ini apakah bisa menjadi penerapan baru di masa akan datang: Informan 1, sangat mungkin sekali diterapkan nantinya karena kalau melihat hukum fikih ini setiap masanya berkembang, pastinya dengan adanya surat edaran dengan ijtihad penghulu-penghulu, dengan fikih munakahat itu sendiri maupun literasi yang di dapat di kitab-kitab dan tidak bertentangan dengan syara, pastinya UUD dan reka formanya terpenuhi. Informan 2, Menurut saya pribadi bisa saja itu terjadi melihat dari hukumnya dulu apakah sah atau tidak, tetapi untuk di praktekkan sah-sah saja karena ada yang membolehkan dan tidak, artinya karena memang ada instruksi dari atasan, ada surat edaran bahwa boleh taukil wali dengan via video call kita laksanakan karena ada yang membolehkan. Informan 4, Kalau taukil wali dengan via video call mungkin Sesuai dengan kondisinya apabila terdesak bisa-bisa saja, apalagi apabila surat edaran dari kemenag sudah ada pasti bisa untuk di terapkan nantinya.

Sedangkan informan yang tidak menerima adalah 3 dan 5, berbeda pendapat: Informan 3 alasan: taukil wali via video call ini sangat sulit untuk diterapkan karena menghindari penyalah gunaan taukil wali secara administrasi, dan mungkin ini suatu saat menjadi pertimbangan lagi bagi yang berwenang seperti kementrian agama dan bimas islam apakah dari segi hukum boleh atau tidaknya ber taukil wali melalui via video call sah atau tidaksahnya. Informan 5, dengan alasan: itu yang menuntukan adalah keputusan kemenag jadi

kita harus mengikuti saja, jadi kita disini tidak bisa berandai-andai karena yang berwenang adalah kemenag.

Setelah penulis melihat dari pernyataan 5 Informan tersebut tidak semua KUA yang menerima dengan adanya praktik pelimpahan wali Melalui *video call* tersebut dengan alasan-alasan ijab Kabul taukil wali yang tidak didalam satu majlis, tetapi ada juga KUA yang menerima penerapan tersebut, dengan alasan, pelimpahan wali melalui *video call* itu sebenarnya bisa diterapkan karena kalau melihat dari hukum fikih ini setiap masanya pasti berkembang, pastinya dengan adanya surat edaran dengan ijtihad para penghulu-penghulu, dengan fikih munakahat itu sendiri maupun literasi yang di dapat di kitab-kitab dan tidak bertentangan dengan syara, pastinya UUD dan reka formanya terpenuhi.

Adapun jika dilihat dari PMA No. 20 Tahun 2019, sudah mengatur terhadap cara pelimpahan wali tersebut, dan pastinya telah diakui oleh negara. Maka untuk sekarang masih diusahakan dengan penerapan taukil wali *bil kitabah*. Lain halnya didalam keadaan terdesak, seperti keadaan wali yang tidak hadir mendadak atau wali yang jauh serta sakit mendadak, apalagi seperti kasus yang penulis dapati bahwa herlina (catin perempuan) dari umur 2 bulan sudah pisah dengan bapaknya, dikarenakan kedua orang tuanya cerai dan tidak enak hati atau terlalu jauh untuk datang ke pernikahan. Seharusnya selaku kepala KUA harus menentukan kebijakan agar terlaksananya sebuah perkawinan yang sah dan menciptakan ke maslahatan.

Penerapan pelimpahan wali melalui video call itu sah saja secara agama dengan terpenuhi semua rukunnya, dan kepala KUA bisa memastikan perwalian tersebut terpercaya tidak ada unsur penipuan. Karena pada dasarnya secara hukum islam Tidak disyaratkan taukil bilkitabah (dengan tulisan), tetapi sah saja dengan tulisan atau dengan lisan.⁶⁵ Namun dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi sekarang semua hal yang susah pada umumnya bisa diatasi yaitu salah satunya dengan adanya *smartphone* sebagai *wasilah*, maka pelimpahan wali ini bisa diterapkan secara langsung antara wali dan wakil melalui *video call*. Akan tetapi cara ini untuk sementara adalah sifatnya sebagai *rukhsah* (keringanan), alternatif apabila kondisinya yang sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pelimpahan wali bil kitabah (secara tertulis). Kecuali lembaga yang bersangkutan sudah melakukan ijtihat dan menetapkan surat edaran baru PMA, maka tidak menutup kemungkinan pelimpahan wali melalui *video call* akan legal nantinya di masyarakat.

⁶⁵ Soemiyati, *op. cit.* hal 49-50